



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan belum diteruskannya pegawai, pembiayaan dan peralatan dibidang perhubungan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah khususnya yang mengatur tentang pengelolaan terminal, perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19) ;
11. Keputusan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 19) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUDUS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf d, dan f dihapus, sehingga huruf e menjadi huruf d dan seterusnya menyesuaikan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga keseluruhan ayat (2) Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
 - (2) UPTD di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

- a. UPTD Pasar Daerah ;
 - b. UPTD Pasar Desa ;
 - c. UPTD Perparkiran.
3. Ketentuan BAB VI yang terdiri dari Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 dihapus, sehingga BAB VII menjadi BAB VI, Pasal 31 menjadi Pasal 24, Pasal 32 menjadi Pasal 25, BAB VIII menjadi BAB VII Pasal 33 menjadi Pasal 26, BAB IX menjadi BAB VIII Pasal 34 menjadi Pasal 27, BAB X menjadi BAB IX Pasal 35 menjadi Pasal 28 dan seterusnya menyesuaikan.
 4. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 baru ditambahkan satu Pasal baru Pasal 28 A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 A

Pengaturan dan pengelolaan terminal di Kabupaten Kudus mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus, yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim yang akan dibentuk oleh Bupati.

5. Lampiran IV dihapus.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 36